

BAB IV
ANALISIS PENETAPAN JUMLAH MAHAR BAGI MASYARAKAT ISLAM
SARAWAK, MALAYSIA

A. Tentang penetapan jumlah mahar bagi Masyarakat Islam Sarawak, Malaysia.

Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan, karena mahar sebagai pemberian yang dapat melanggengkan cinta kasih, yang mengikat dan mengukuhkan hubungan Antara suami istri. Mahar yang harus dibayar ketika ada pernikahan hanyalah sebagai wasilah (perantara), bukan *ghayah* (tujuan), karena itu islam sangat menganjurkan mahar atau maskawin dalam perkawinan dipermudahkan.¹

Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar, karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Karena itu islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang. Segala nash yang memberikan keterangan tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa melihat besar kecilnya jumlah. Jadi diperbolehkan memberi mahar misalnya sebuah cincin besi atau hanya mengajarkan beberapa ayat al-Quran dan lain sebagainya, dengan persyaratan sudah saling disepakati oleh kedua pihak yang melakukan akad.

¹ Ahmad Mudjab Mahalli, *Wahai Pemuda Menikahlah*, (Jogjakarta: Menara Kudus, 2002), 148.

Besar dan bentuk mahar hendaknya senantiasa berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan Islam, sehingga besar dan bentuk mahar itu tidak sampai memberatkan calon mempelai pria. Jika mahar atau maskawin itu adalah hak seorang perempuan (istri) maka istri yang baik adalah yang tidak mempersulitkan atau mempermahalkan maskawin. Kini, tidak sedikit dari kaum muslimin yang telah teracuni paham materialism. Mereka memandang mahar dengan pandangan materi semata. Mahar mereka jadikan asas dalam akad nikah. Padahal sebenarnya mahar hanyalah sebagai lambang penghormatan terhadap kaum wanita. Namun ternyata menjadi tuntutan yang paling utama. Pandangan seperti itu sangat bertentangan dengan syariat Islam yang memerintahkan kepada pemeluknya untuk mempermudah masalah mahar.

Mempermahalkan mahar adalah suatu yang dibenci oleh Islam, karena akan mempersulitkan hubungan perkawinan di Antara sesama manusia. Islam tidak menyukai mahar yang berlebihan. Bahkan sebaliknya mengatakan bahwa setiap kali mahar itu lebih murah akan memberikan berkah dalam kehidupan dalam berumah tangga. Dan mahar yang murah adalah menunjukkan kemurahan hati si perempuan, bukan berarti malah menjatuhkan harga dirinya.

Masalah nominal mahar, Islam tidak mengatur tentang berapa banyak dan sedikitnya jumlah mahar tersebut. Dalam hal ini jumlah mahar tergantung pada keadaan pihak suami serta kedudukan si istri.

Kewajiban seorang muslim agar memberikan mahar atau maskawin kepada wanita dengan seijin walinya dan membayarkan maskawinnya.

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa mahar itu dapat ditentukan (bentuk dan jumlahnya) atau juga dapat tidak ditetapkan. Mahar yang ditentukan baik bernilai besar ataupun kecil, merupakan jumlah yang disepakati dan wajib dibayar ketika akad nikah. Wahbah al-Zuhailly dalam bukunya *Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* mengatakan bahwa mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad nikah. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dimengerti bahwa penetapan jumlah mahar telah ditentukan ketika akad nikah. Hal ini tentunya sangat didukung oleh kerelaan kedua belah pihak.

Penentuan mahar yang berlaku bagi masyarakat Islam Negeri Sarawak dengan ketentuan bahwa mahar yang harus diberikan adalah berjumlah RM120 dan nominal yang diberikan tersebut tidak bisa kurang seperti yang telah ditetapkan. Berapa pun jumlah mahar biasanya nominal mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki wajib dibacakan ketika ijab kabul pernikahan agar para saksi bisa mengetahuinya dengan jelas.

B. Tentang tinjauan hukum Islam terhadap penetapan jumlah mahar bagi Masyarakat Muslim Sarawak, Malaysia

Dalam pandangan Islam, mahar adalah sebagai penghormatan yang tulus terhadap kaum wanita, yang pada zaman Jahiliyah kedudukan mereka tidak lebih daripada binatang yang diperjual belikan. Dan

diwajibkannya laki-laki membayar mahar kepada kaum wanita adalah sebagai tanda ketinggian kedudukan mereka, dan sebagai uang muka dari sebuah bangunan cinta kasih.

Perkawinan adalah sunnatullah dan salah satu bagian dari kehidupan makhluk yang bernama manusia. Dengan mengadakan perkawinan, melahirkan keturunan yang baik dari ikatan yang sah tersebut.

Perkawinan tentu menjadi salah satu tujuan dalam hidup. Tujuan pernikahan yang baik akan senantiasa menghasilkan kehidupan rumah tangga yang baik. Akan tetapi, jika tujuan yang diniatkan pada awalnya buruk maka mungkin saja akan menimbulkan banyak masalah dalam perkawinan yang diwujudkan. Perkawinan merupakan sunnah Rasul maka dalam menetapkan mahar pun harus mengikuti apa yang ditetapkan oleh Rasul dalam sunnahnya. Manusia tidak boleh membuat aturan sendiri yang berdasarkan hawa nafsunya, akan tetapi manusia dituntut untuk mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah dalam al-Quran dan Rasulullah di dalam hadis-hadisnya.

Bila diketahui dari belajar, penetapan jumlah mahar dalam perkawinan masyarakat Islam Negeri Sarawak Malaysia ternyata masyarakat wajib mengikut ketentuan tentang mahar yang telah ditetapkan di dalam Kaedah-Kaedah Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 1992. Bila kita menyimak kembali hukum buatan manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan yang banyak mengarah hal

kepada masyarakat itu sendiri, sehingga mau atau tidak mau, masyarakat terpaksa tunduk patuh pada undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya.

Berbicara tentang mahar maka lebih baik bila mahar itu diberi atas kerelaan dari kedua belah calon mempelai. Kerelaan istri sangat dibutuhkan terutama ketika mahar yang diberikan dari yang biasa jauh lebih kecil dan layak berlaku mengikut undang-undang yang telah ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS).

Allah berfirman dalam Surat An-Nisaa ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.²

Seorang perempuan yang barakah akan mendapat anugerah dari Allah bila menerima mahar pernikahan rendah dari mempelai laki-laki. Rasulullah SAW berkata, “adalah yang maharnya murah, mudah menikahinya, dan akhlaknya baik”. Namun sebaliknya, perempuan yang celaka adalah yang mahal maharnya, sulit menikahinya dan buruk akhlaknya.³ Ukuran mahar yang sesuai dan layak tidak bisa ditentukan

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 77

³ Muhammad Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan Untuk Istri*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006), 217.

dengan kuantiti. Kita bisa hanya mengambil pengajaran agar mahar tidak terlalu besar.

Apabila mahar telah diberikan terlalu besar harganya yang melebihi kemampuan sang suami, seperti dalam kasus pemberian sebanyak 160 dirham, meskipun Rasulullah SAW sendiri memberikan mahar kepada istrinya bernilai 500 dirham.

Banyak ulama memperingatkan kita agar kita tidak berlebihan dalam pemberian mahar. Ada beberapa keburukan yang bisa wujud jika berlebihan dalam bab mahar perkawinan. Jika ketentuan mahar tidak lagi menjadi urusan wanita yang akan menikah dengan laki-laki yang akan menjadi suaminya. Seperti keluarga ikut memperoleh sebagian mahar anaknya. Padahal mahar itu adalah pemberian wajib dari pihak calon mempelai laki-laki kepada calon istri. Si istri akan memiliki mahar itu dan baginya mahar yang dibayar suaminya bukan untuk keluarga bahkan orang tuanya.

Dalam urusan mahar perkawinan bisa menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang telah kedua calon mempelai bina di kemudian hari kelak.

Masalah ini juga pernah di ingatkan oleh Sayidina Umar Ibn Khattab. Abu Al- 'Aifa as-Sulami mengatakan, "aku mendengar Umar Ibn Khattab Radhiyallahu'anhu berkata, jangan berlebihan dalam hal mahar wanita, seandainya mahar berlebihan itu merupakan hal yang mulia dan bagian dari takwa di sisi Allah. Rasulullah SAW adalah orang

yang paling berhak melakukannya. Tetapi Rasulullah tidak memberi mahar istri-istrinya dan putri-putrinya menikah dengan mahar yang lebih dari dua belas uqiyah”.⁴

Apabila perkawinan berlangsung dengan kesederhanaan dan mahar yang ringan atau rendah, Insha Allah yang tumbuh dalam hati seorang suami adalah kasih sayang. Sedangkan bagi wanita adalah ridha dan kesetiaan. Apabila suami membayar mahar yang ringan karena dikehendaki si istri bukanlah besarnya mahar, suami justru merasakan masih belum berbuat banyak kepada istrinya. Si suami perlu menjaga kepercayaan istri yang diberikan kepadanya. Dengan izin Allah si suami akan merawat kerelaan istrinya dengan memberikan kasih sayang, kehormatan, dan kepercayaan kepada si istri.

Mahar yang ringan juga mempunyai beberapa kepercayaan tentang ketulusan cinta si istri dan ada juga kepercayaan tentang kesediaan si istri berjuang bersama-sama si suami dalam menempuh kehidupan berumah tangga bersama.

Di balik ringannya mahar perkawinan adanya kekayaan jiwa. Inilah kekayaan yang bisa menenteramkan jiwa. Sebaliknya ketika mahar perkawinan di bayar dengan dengan harga berlebihan suami merasa telah memberi ikatan. Si suami juga telah berbuat banyak untuk ikatan perkawinan sehingga si suami tidak begitu perlu untuk membina lagi. Istrilah yang harus berbuat banyak untuk membuat suasana rumah hingga

⁴ Ibid, 219.

seperti dikehendaki si suami. Bisa dikatakan pernikahan seperti ini bukan diikat dengan jalinan kasih sayang akan tetapi pernikahan seperti ini pernikahan yang diikat dengan mahar. Seperti yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW “bahwa perkawinan yang paling Barokah ialah yang murah mahar perkawinannya”

Dalam hal penetapan jumlah mahar, kita tidak sadar semua amal kebaikan yang dihajatkan sebagai mendekati diri kepada Allah SWT dapat diterima kecuali 2 syarat:

Pertama adalah keikhlasan hanya mengharapkan redha kepada Allah semata-mata tanpa ada tujuan yang lain seperti perkataan Rasulullah SAW:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ, وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Artinya: Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapat apa yang dia niatkan.⁵

Dan yang kedua adalah senantiasa mengikuti pedoman Rasulullah SAW seperti sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang berbunyi:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

⁵ Salim bin ‘Ied al-Hilali, *Syarah Riyadhush Shalihin*, (Jakarta PT. Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2000), 31.

Artinya: Barang siapa yang membuat-buat hal-hal yang baru dalam perkara (agama) kita ini bukan bagian darinya maka ianya tertolak. (HR. Bukhari dan Muslim)⁶

Bagi orang yang seluruh amal perbuatannya ikhlas kepada Allah SWT semata-mata, di mana dalam keikhlasan tersebut dilakukan dengan mengikut perbuatan Rasulullah, maka apa yang dikerjakan itu dan akan diterima di sisi Allah dan bagi orang yang kehilangan salah satu dari dua hal tersebut masuk dalam kategori firman Allah dalam Q.S. Al- Furqan ayat 23 yang berbunyi:

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا

Artinya: Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan.⁷

Jadi kebenaran itu datang dari Allah bukan berdasarkan hawa nafsu manusia jika kebenaran berdasarkan hawa nafsu maka rusaklah langit dan bumi yang ada diantara keduanya.

⁶ Musthafa al-Bugha & Muhyiddin Misto, *Syarah Arbain Nawawiyah Pokok-Pokok Ajaran Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2005), 41.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 362.